



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan kemudahan berusaha di daerah perlu optimalisasi peran pemerintah daerah dengan mempercepat dan menjamin kepastian proses bisnis layanan kemudahan berusaha di daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan peran DPMPTSP, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP atas :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. penyelenggaraan Perizinan Non Usaha.
- (2) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. penerbitan dan penandatanganan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - d. penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan;
 - e. memberikan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
 - f. melakukan pencabutan izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP apabila terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin yang diberikan.
- (3) Jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin Dasar :
 - 1. Izin Pemanfaatan Ruang
 - 2. Izin Lingkungan untuk proyek pemerintah (non investasi);
 - 3. Izin Parkir.
 - b. Perizinan Berusaha
 - c. Perizinan Daerah
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A;
 - 2. Izin Tempat Usaha/Operasional Jasa Medik Veteriner; dan
 - 3. Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner perorangan.
 - 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
 - 5. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
 - 6. Izin Pendirian Rumah Sakit Pemerintah non BLU;
 - 7. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah non BLU;
 - 8. Izin Operasional Klinik Pemerintah non BLU;
 - 9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;

10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus pemerintah non BLU;
11. Izin Panti Sehat;
12. Izin Penyelenggaraan Optikal;
13. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optik;
14. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
15. Surat Izin Praktek/Kerja Tenaga Kesehatan Perorangan;
16. Rekomendasi Titik Koordinat Pembangunan Menara Telekomunikasi;
17. Rekomendasi Pemasangan Utilitas Fiber Optik;
18. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum (Diluar Ruang Milik Jalan);
19. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
20. Izin Penelitian, PKL, KKN.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pembayaran retribusi dan tata caranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya diwajibkan untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 27A berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 43);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Mei 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022